



P U T U S A N

NO : 365/PID.B/2012/PN.GS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : GUNAWAN Bin IRUL
Tempat lahir : Komerling Putih
Umur/tgl.lahir : 23 Tahun / 04 September 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun III Simpang Rokal Desa Komerling Putih
Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung
Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Kernet mobil
Pendidikan : SLTP (amat)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 September 2012 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2012 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 11 Desember 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 05 Desember 2012 sampai dengan tanggal 03 Januari 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 04 Januari 2013 sampai dengan tanggal 04 Maret 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 05 Desember 2012 No. 365/Pen.Pid.B/2012/PN.GS. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 05 Desember 2012 No. 365/Pen.Pid/2012/PN.GS. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa GUNAWAN Bin IRUL beserta seluruh lampirannya ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **GUNAWAN BIN IRUL** bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) ayat (2) ke-1, ke-2 KUH Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GUNAWAN BIN IRUL** berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun penjara dipotong masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
- --
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 27 Nopember 2012 NO.REG.PERKARA : PDM - 225/GS/12/2012 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **GUNAWAN Bin IRUL** baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan SUPRAPTO Als SUPRAT Bin JAYA KUSUMA (dalam berkas terpisah), SALEH dan HERI (Dpo), pada hari Senin tanggal 06 bulan Agustus 2012 sekira pukul 12.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Agustus tahun 2012, bertempat di bulakan jalan setelah jembatan kamp. Komerling Putih Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah (dekat lapak singkong) atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, ***“dengan sengaja melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas,awalnya terdakwa, SUPRAPTO, SALEH dan HERI pada waktu tersebut diatas memang telah berniat melakukan pembegalan, ketika itu saksi SURYONO Bin TURIMIN berboncengan bersama istrinya saksi SUPARTIYAH Bin SUDIONO menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolute warna hitam tahun 2011 No.Pol BE-4571-HD An. STNK SURYONO dipepet oleh terdakwa bersama saksi SUPRAPTO yang berboncengan menggunakan sepeda motor suzuki Spin warna putih (DPB) sedangkan HERI dan SALEH menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hati (DPB) berada dibelakang terdakwa, selanjutnya terdakwa mencabut kunci kontak sepeda motor korban sehingga motor korban mati mesinnya dan berhenti mendadak, lalu terdakwa turun mendekati korban dan mengancam menggunakan pisau garpu (Dipakai dalam perkara lain) sambil berkata “turun pak dari motor”, korban yang masih tetap bertahan diatas sepeda motor miliknya kemudian ditendang oleh SUPRAPTO yang ikut turun dari motor sebanyak sekali dan korban mundur ke belakangdan melepaskan sepeda motor miliknya, setelah berhasil terdakwa membawa kabur motor korban beserta STNKnya dan kabur bersama SUPRAPTO, HERI dan SALEH ke arah Kampung Komerling ;



- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor milik korban kepada ROIS dan mendapat bagian Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan SUPRAPTO, SALEH dan HERI tidak ada ijin terlebih dahulu dari korban SURYONO Bin TURIMIN untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolute warna hitam tahun 2011 No.Pol BE-4571-HD An. STNK SURYONO milik saksi korban ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan SUPRAPTO, SALEH dan HERI, saksi korban SURYONO Bin TURIMIN mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) ayat (2) ke-1, ke 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SURYONO Bin TURIMIN

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan yang saksi berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa telah terjadi pembegalan sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2012 sekira pukul 10.30 WIB di bulakan jalan setelah jembatan di Kampung Komereng Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi menerangkan pelaku yang telah melakukan pembegalan sepeda motor berjumlah 2 (dua) orang pelaku yang salah satunya adalah terdakwa, selain itu juga saksi melihat ada 2 (dua) orang lagi teman terdakwa yang sedang mengawasi ;
- Bahwa barang milik saksi yang berhasil dibegal oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Absolute Revo warna hitam dengan Nomor Polisi BE 4571 HD ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi bersama dengan istri saksi dengan menggunakan sepeda motor akan pergi takziah ke rumah Saudara di Kampung Purwodadi Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah, dan ketika melintas di bulakan jalan setelah jembatan di Kampung Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah tiba-tiba sepeda motor saksi dipepet oleh sepeda motor oleh 2 (dua) orang yang salah satunya terdakwa, kemudian orang yang duduk dibelakang mendekat dan langsung mencabut kunci kontak sepeda motor saksi sehingga sepeda motor saksi mati mesinnya ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan menghampiri saksi dan istri saksi, kemudian mengeluarkan senjata tajam lalu mengancam saksi, oleh karena saksi dan istri saksi takut maka langsung turun dari sepeda motor ;
- Bahwa pada saat terdakwa mengancam saksi dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau, teman terdakwa menendang saksi dan setelah itu sepeda motor saksi langsung dibawa oleh terdakwa ke arah Gunung Sugih ;
- Bahwa setelah terdakwa dan temannya mengambil dan membawa kabur sepeda motor milik saksi, saksi melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor lagi yang dikendarai oleh 2 (dua) orang juga ikut kabur bersama dengan terdakwa ;
- Bahwa setelah kejadian pembegalan sepeda motor tersebut kemudian saksi teriak minta tolong kepada para pengemudi yang lewat ;
- Bahwa saksi bersama dengan istri saksi tidak mengalami luka-luka, karena saksi tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa pada saat kejadian pembegalan sepeda motor tersebut terdakwa bersama dengan temannya tidak menggunakan penutup wajah ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan temannya tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa Plat Nomor Polisi tersebut adalah milik saksi yang telah diambil oleh terdakwa bersama dengan temannya ;
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor saksi mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saksi membeli sepeda motor tersebut secara kredit dan baru berjalan separuhnya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **MASRAB ROIS Als ROIS Bin SLAMET TAJUDIN**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan yang saksi berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa telah terjadi pembegalan sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Saudara Suprpto ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pembegalan sepeda motor tersebut dan saksi mengetahuinya setelah terdakwa bersama dengan Saudara Suprpto ditangkap oleh Polisi dan menceritakan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2012 sekira pukul 10.30 WIB di bulakan jalan setelah jembatan di Kampung Komerang Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi juga ditangkap oleh anggota Polisi Resor Lampung Tengah karena membeli sepeda motor hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Saudara Suprpto ;
- Bahwa barang yang saksi beli berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Absolute Revo warna hitam tanpa nomor Polisi dan tanpa surat-surat pada bulan Agustus 2012 ;
- Bahwa yang menawarkan kepada saksi untuk membeli sepeda motor hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Saudara Suprpto tersebut adalah Saudara Suprpto ;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah saksi membeli sepeda motor dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dan Saudara Suprpto, selanjutnya sepeda motor tersebut saksi jual kembali kepada Saudara Sih Suradi ;
- Bahwa saksi menjual sepeda motor kepada Saudara Sih Suradi dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi mendapat untung sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sudah selama 2 (dua) bulan ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Suprpto tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor milik korban ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa Plat Nomor Polisi tersebut adalah yang saksi beli dari Saudara Suprpto ;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan ;



3. Saksi **SIH SURADI Als SURADEK Bin SUDIRJO**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan yang saksi berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa telah terjadi pembegalan sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Saudara Suprpto ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pembegalan sepeda motor tersebut dan saksi mengetahuinya setelah terdakwa bersama dengan Saudara Suprpto ditangkap oleh Polisi dan menceritakan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2012 sekira pukul 10.30 WIB di bulakan jalan setelah jembatan di Kampung Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi juga ditangkap oleh anggota Polisi Resor Lampung Tengah karena membeli sepeda motor hasil dari kejahatan dari Saudara Masrab dimana sepead motor tersebut salah satunya yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Saudara Suprpto ;
- Bahwa barang yang saksi beli dari Saudara Masrab berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Absolute Revo warna hitam tanpa nomor Polisi dan tanpa surat-surat dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau muda tanpa nomor Polisi dan tanpa surat-surat dengan harga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) pada bulan Agustus 2012 ;
- Bahwa saksi mau membeli 2 (dua) unit sepeda motor tersebut karena harganya dibawah pasaran dan kondisinya masih bagus ;
- Bahwa yang menawarkan kepada saksi untuk membeli sepeda motor hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Saudara Suprpto tersebut adalah Saudara Suprpto ;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah saksi membeli sepeda motor dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dan Saudara Suprpto, selanjutnya sepeda motor tersebut saksi jual kembali kepada Saudara Sih Suradi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan sehari-hari Saudara Masrab yaitu sering pergi ke pasar setiap hari Senin dan Kamis untuk belanja keperluan warung milik Saudara Masrab ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Saudara Masrab juga melakukan jual beli sepead motor bekas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Suprpto tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor milik korban ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa Plat Nomor Polisi tersebut adalah yang saksi beli dari Saudara Masrab ;
Terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan ;

4. Saksi **SUPRAPTO Als SUPRAT Bin JAYA KUSUMA**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan yang saksi berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa telah terjadi pembegalan sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korbannya saksi tidak kenal ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2012 sekira pukul 10.30 WIB di bulakan jalan setelah jembatan di Kampung Komering Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi melakukan pembegalan sepeda motor tersebut bersama dengan saksi, Saudara Heri dan Saudara Saleh ;
- Bahwa barang milik korban yang berhasil diambil oleh terdakwa bersama dengan saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Absolute Revo warna hitam dengan Nomor Polisi BE 4571 HD ;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama dengan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Spin warna putih sedangkan Saudara Heri dan Saudara Saleh dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hati duduk dibawah pohon rambutan di pinggir jalan di Simpang Rokal sambil mengawasi calon korban ;
- Bahwa tidak lama kemudian melintas sepeda motor merk Honda Absolute Revo warna hitam yang dikendarai korban bersama dengan istrinya, kemudian saksi bersama dengan terdakwa berboncengan mengejar sepeda motor korban, sedangkan Saudara Heri dan Saudara Saleh membuntuti dari belakang ;
- Bahwa setelah sampai di jalan setelah jembatan di Kampung Komering Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, sepeda motor korban dipepet oleh sepeda motor yang terdakwa dan saksi kendarai, kemudian terdakwa langsung mencabut kunci kontak sepeda motor korban sehingga sepeda motor mati mesinnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan menghampiri korban bersama dengan istri korban, kemudian terdakwa mengeluarkan senjata tajam lalu mengancam korban, sehingga langsung turun dari sepeda motor ;
- Bahwa pada saat terdakwa mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau, saksi menendang Korban karena masih mempertahankan sepeda motornya dan melepaskan sepeda motor dan setelah itu sepeda motor korban langsung dibawa oleh terdakwa ke arah Gunung Sugih ;
- Bahwa setelah terdakwa bersama dengan saksi mengambil dan membawa kabur sepeda motor milik korban, selanjutnya Saudara Heri dan Saudara Saleh juga ikut kabur bersama dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi sudah 5 (lima) kali melakukan pembegalan sepeda motor, sedangkan bersama dengan terdakwa 2 (dua) kali ;
- Bahwa selanjutnya oleh saksi sepeda motor milik korban selanjutnya dijual kepada Saudara Masrap tanpa dilengkapi STNK dan Plat Nomor Polisi dengan harga Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa STNK dan Plat Nomor Polisi sepeda motor milik korban dibuang oleh Saudara Heri ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi, Saudara Heri dan Saudara Saleh tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor milik korban ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa Plat Nomor Polisi tersebut adalah milik korban yang telah diambil oleh terdakwa bersama dengan saksi, Saudara Heri dan Saudara Saleh ;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (ade charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan yang terdakwa berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa telah terjadi pembegalan sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korbannya terdakwa tidak kenal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2012 sekira pukul 10.30 WIB di bulakan jalan setelah jembatan di Kampung Komering Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa melakukan pembegalan sepeda motor tersebut bersama dengan Saudara Suprpto, Saudara Heri dan Saudara Saleh ;
- Bahwa barang milik korban yang berhasil diambil oleh terdakwa bersama dengan Saudara Suprpto, Saudara Heri dan Saudara Saleh berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Absolute Revo warna hitam dengan Nomor Polisi BE 4571 HD ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa bersama dengan Saudara Suprpto dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Spin warna putih sedangkan Saudara Heri dan Saudara Saleh dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hati duduk dibawah pohon rambutan di pinggir jalan di Simpang Rokal sambil mengawasi calon korban ;
- Bahwa tidak lama kemudian melintas sepeda motor merk Honda Absolute Revo warna hitam yang dikendarai korban bersama dengan istrinya, kemudian terdakwa bersama dengan Saudara Suprpto berboncengan mengejar sepeda motor korban, sedangkan Saudara Heri dan Saudara Saleh membuntuti dari belakang ;
- Bahwa setelah sampai di jalan setelah jembatan di Kampung Komering Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, sepeda motor korban dipepet oleh sepeda motor yang terdakwa dan Saudara Suprpto kendarai, kemudian terdakwa langsung mencabut kunci kontak sepeda motor korban sehingga sepeda motor mati mesinnya ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan menghampiri korban bersama dengan istri korban, kemudian terdakwa mengeluarkan senjata tajam lalu mengancam korban, sehingga langsung turun dari sepeda motor ;
- Bahwa pada saat terdakwa mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau, Saudara Suprpto menendang Korban karena masih mempertahankan sepeda motornya dan melepaskan sepeda motor dan setelah itu sepeda motor korban langsung dibawa oleh terdakwa ke arah Gunung Sugih ;
- Bahwa setelah terdakwa bersama dengan Saudara Suprpto mengambil dan membawa kabur sepeda motor milik korban, selanjutnya Saudara Heri dan Saudara Saleh juga ikut kabur bersama dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pembegalan sepeda motor ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya oleh Saudara Suprpto sepeda motor milik korban selanjutnya dijual kepada Saudara Masrap tanpa dilengkapi STNK dan Plat Nomor Polisi dengan harga Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor milik korban, terdakwa mendapat bagian sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uangnya sudah habis terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan makan ;
- Bahwa STNK dan Plat Nomor Polisi sepeda motor milik korban dibuang oleh Saudara Heri ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Suprpto, Saudara Heri dan Saudara Saleh tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor milik korban ;
- Bahwa alat bandtu yang digunakan untuk mengambil sepeda motor milik korban tersebut berupa sepeda motor Suzuki Spin warna putih adalah milik Saudara Suprpto sedangkan sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah adalah milik Saudara Saleh dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau adalah milik terdakwa ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa Plat Nomor Polisi tersebut adalah milik korban yang telah diambil oleh terdakwa bersama dengan Saudara Suprpto, Saudara Heri dan Saudara Saleh ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan yang para saksi dan terdakwa berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan terdakwa bantah ;
- Bahwa benar telah terjadi pembegalan sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Saudara Suryono ;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2012 sekira pukul 10.30 WIB di bulakan jalan setelah jembatan di Kampung Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pembegalan sepeda motor tersebut bersama dengan Saudara Suprpto, Saudara Heri dan Saudara Saleh ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang milik korban yang berhasil diambil oleh terdakwa bersama dengan Saudara Suprpto, Saudara Heri dan Saudara Saleh berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Absolute Revo warna hitam dengan Nomor Polisi BE 4571 HD ;
- Bahwa benar pada awalnya terdakwa bersama dengan Saudara Suprpto dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Spin warna putih sedangkan Saudara Heri dan Saudara Saleh dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hati duduk dibawah pohon rambutan di pinggir jalan di Simpang Rokal sambil mengawasi calon korban ;
- Bahwa benar tidak lama kemudian melintas sepeda motor merk Honda Absolute Revo warna hitam yang dikendarai korban bersama dengan istrinya, kemudian terdakwa bersama dengan Saudara Suprpto berboncengan mengejar sepeda motor korban, sedangkan Saudara Heri dan Saudara Saleh membuntuti dari belakang ;
- Bahwa benar setelah sampai di jalan setelah jembatan di Kampung Komereng Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, sepeda motor korban dipepet oleh sepeda motor yang terdakwa dan Saudara Suprpto kendarai, kemudian terdakwa langsung mencabut kunci kontak sepeda motor korban sehingga sepeda motor mati mesinnya ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan menghampiri korban bersama dengan istri korban, kemudian terdakwa mengeluarkan senjata tajam lalu mengancam korban, sehingga langsung turun dari sepeda motor ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau, Saudara Suprpto menendang Korban karena masih mempertahankan sepeda motornya dan melepaskan sepeda motor dan setelah itu sepeda motor korban langsung dibawa oleh terdakwa ke arah Gunung Sugih ;
- Bahwa benar setelah terdakwa bersama dengan Saudara Suprpto mengambil dan membawa kabur sepeda motor milik korban, selanjutnya Saudara Heri dan Saudara Saleh juga ikut kabur bersama dengan terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pembegalan sepeda motor ;
- Bahwa benar selanjutnya oleh Saudara Suprpto sepeda motor milik korban selanjutnya dijual kepada Saudara Masrap tanpa dilengkapi STNK dan Plat Nomor Polisi dengan harga Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan oleh Saudara Masrap kemudian sepeda motor milik korban selanjutnya dijual kepada Saudara Sih Suradi Als Suradek dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari hasil penjualan sepeda motor milik korban, terdakwa mendapat bagian sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uangnya sudah habis terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan makan ;
- Bahwa benar STNK dan Plat Nomor Polisi sepeda motor milik korban dibuang oleh Saudara Heri ;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan Saudara Suprpto, Saudara Heri dan Saudara Saleh tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor milik korban ;
- Bahwa benar alat bantu yang digunakan untuk mengambil sepeda motor milik korban tersebut berupa sepeda motor Suzuki Spin warna putih adalah milik Saudara Suprpto sedangkan sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah adalah milik Saudara Saleh dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau adalah milik terdakwa ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa Plat Nomor Polisi tersebut adalah milik korban yang telah diambil oleh terdakwa bersama dengan Saudara Suprpto, Saudara Heri dan Saudara Saleh ;
- Bahwa benar akibat kehilangan sepeda motor korban mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan korban membeli sepeda motor tersebut secara kredit dan baru berjalan separuhnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta jurisdi tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan memperimbangkan dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu Pasal 365 ayat (1) ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
5. Dilakukan di jalan umum ;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan GUNAWAN Bin IRUL yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Suprpto, Saudara Heri dan Saudara Saleh melakukan pembegalan sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2012 sekira pukul 10.30 WIB di bulakan jalan setelah jembatan di Kampung Komering Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Absolute Revo warna hitam dengan Nomor Polisi BE 4571 HD dan yang menjadi korbannya adalah Saudara Suryono ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah



Mengambil sepeda motor milik Saudara Suryono, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Suprpto, Saudara Heri dan Saudara Saleh melakukan pembegalan sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2012 sekira pukul 10.30 WIB di bulakan jalan setelah jembatan di Kampung Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Absolute Revo warna hitam dengan Nomor Polisi BE 4571 HD dan yang menjadi korbannya adalah Saudara Suryono dan terdakwa bersama dengan Saudara Suprpto, Saudara Heri dan Saudara Saleh tanpa seijin dari Saudara Suryono sebagai pemilik sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah mengambil sepeda motor tanpa seijin dari Saudara Suryono dima terdakwa melakukannya dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.4. unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Suprpto, Saudara Heri dan Saudara Saleh melakukan pembegalan sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2012 sekira pukul 10.30 WIB di bulakan jalan setelah jembatan di Kampung Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Absolute Revo warna hitam dengan Nomor Polisi BE 4571 HD dan yang menjadi korbannya adalah Saudara Suryono dan terdakwa bersama dengan Saudara Suprpto, Saudara Heri dan Saudara Saleh tanpa seijin dari Saudara Suryono sebagai pemilik sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa pada awalnya terdakwa bersama dengan Saudara Suprpto dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Spin warna putih sedangkan Saudara Heri dan Saudara Saleh dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hati duduk dibawah pohon rambutan di pinggir jalan di Simpang Rokal sambil mengawasi calon korban ;



Menimbang, bahwa tidak lama kemudian melintas sepeda motor merk Honda Absolute Revo warna hitam yang dikendarai korban bersama dengan istrinya, kemudian terdakwa bersama dengan Saudara Suprpto berboncengan mengejar sepeda motor korban, sedangkan Saudara Heri dan Saudara Saleh membuntuti dari belakang ;

Menimbang, bahwa setelah sampai di jalan setelah jembatan di Kampung Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, sepeda motor korban dipepet oleh sepeda motor yang terdakwa dan Saudara Suprpto kendarai, kemudian terdakwa langsung mencabut kunci kontak sepeda motor korban sehingga sepeda motor mati mesinnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan menghampiri korban bersama dengan istri korban, kemudian terdakwa mengeluarkan senjata tajam lalu mengancam korban, sehingga langsung turun dari sepeda motor ;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau, Saudara Suprpto menendang Korban karena masih mempertahankan sepeda motornya dan melepaskan sepeda motor dan setelah itu sepeda motor korban langsung dibawa oleh terdakwa ke arah Gunung Sugih ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa bersama dengan Saudara Suprpto mengambil dan membawa kabur sepeda motor milik korban, selanjutnya Saudara Heri dan Saudara Saleh juga ikut kabur bersama dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yaitu dengan mengancam menggunakan senjata tajam berupa pisau serta menendang korban, dengan demikian unsur keempat dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur "Dilakukan di jalan umum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Suprpto, Saudara Heri dan Saudara Saleh melakukan pembegalan sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2012 sekira pukul 10.30 WIB di bulakan jalan setelah jembatan di Kampung Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Absolute Revo warna hitam dengan Nomor Polisi BE 4571 HD dan yang menjadi korbannya adalah Saudara Suryono dan



terdakwa bersama dengan Saudara Suprpto, Saudara Heri dan Saudara Saleh tanpa seijin dari Saudara Suryono sebagai pemilik sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah melakukannya di jalan umum yaitu di bulakan jalan setelah jembatan di Kampung Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, dengan demikian unsur kelima dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.6. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Suprpto, Saudara Heri dan Saudara Saleh melakukan pembegalan sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2012 sekira pukul 10.30 WIB di bulakan jalan setelah jembatan di Kampung Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Absolute Revo warna hitam dengan Nomor Polisi BE 4571 HD dan yang menjadi korbannya adalah Saudara Suryono dan terdakwa bersama dengan Saudara Suprpto, Saudara Heri dan Saudara Saleh tanpa seijin dari Saudara Suryono sebagai pemilik sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa pada awalnya terdakwa bersama dengan Saudara Suprpto dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Spin warna putih sedangkan Saudara Heri dan Saudara Saleh dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hati duduk dibawah pohon rambutan di pinggir jalan di Simpang Rokal sambil mengawasi calon korban ;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian melintas sepeda motor merk Honda Absolute Revo warna hitam yang dikendarai korban bersama dengan istrinya, kemudian terdakwa bersama dengan Saudara Suprpto berboncengan mengejar sepeda motor korban, sedangkan Saudara Heri dan Saudara Saleh membuntuti dari belakang ;

Menimbang, bahwa setelah sampai di jalan setelah jembatan di Kampung Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, sepeda motor korban dipepet oleh sepeda motor yang terdakwa dan Saudara Suprpto kendarai, kemudian terdakwa langsung mencabut kunci kontak sepeda motor korban sehingga sepeda motor mati mesinnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan menghampiri korban bersama dengan istri korban, kemudian terdakwa mengeluarkan senjata tajam lalu mengancam korban, sehingga langsung turun dari sepeda motor ;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau, Saudara Suprpto menendang Korban karena masih mempertahankan



sepeda motornya dan melepaskan sepeda motor dan setelah itu sepeda motor korban langsung dibawa oleh terdakwa ke arah Gunung Sugih ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa bersama dengan Saudara Suprpto mengambil dan membawa kabur sepeda motor milik korban, selanjutnya Saudara Heri dan Saudara Saleh juga ikut kabur bersama dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta jurisdi yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saudara Suryono bersama dengan Saudara Suprpto, Saudara Heri dan Saudara Saleh, dengan demikian unsur keenam dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 365 ayat (1) ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Suryono Bin Turimin ;
- Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pembegelan sepeda motor ;



Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijalankan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1, ke-2 KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa GUNAWAN BIN IRUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari SELASA tanggal 15 Januari 2013 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih oleh kami : WIWIN ARODAWANTI, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, IMELDA MERLINA SANI, S.H., M.H. dan PANDU DEWANTO, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU tanggal 16 Januari 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua WIWIN ARODAWANTI, S.H., M.H. tersebut dengan didampingi IMELDA MERLINA SANI, S.H., M.H. dan PANDU DEWANTO, S.H., M.H. Hakim-Hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh SRI PURWANI, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ALFADI HASIROLAN SIPAHUTAR, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

IMELDA MERLINA SANI, S.H., M.H.

WIWIN ARODAWANTI, S.H., M.H.

PANDU DEWANTO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SRI PURWANI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)